

RINGKASAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 8/POJK.04/2022 TENTANG PELAPORAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK

1. Penjamin Emisi Efek (PEE) dan Perantara Pedagang Efek (PPE) wajib menyampaikan Laporan Berkala dan Laporan Insidental kepada OJK.
2. Kewajiban penyampaian laporan dikecualikan bagi PEE dan PPE yang memenuhi kriteria:
 - a. dalam proses pemeriksaan namun sudah tidak memiliki pengurus dan kantor; dan/atau
 - b. dalam tahap pemberesan aset nasabah atau pencabutan izin.
3. Laporan PEE dan PPE terdiri atas Laporan Berkala dan Laporan Insidental, sebagai berikut:
 - a. Laporan Berkala terdiri atas:
 - 1) Laporan harian, yaitu laporan MKBD.
 - 2) Laporan bulanan, yaitu:
 - a) Laporan kegiatan PPE;
 - b) Laporan MKBD bulanan;
 - c) Laporan kegiatan berkala PPE-EBUS; dan
 - d) Laporan debitur.
 - 3) Laporan triwulanan, yaitu laporan layanan pengaduan.
 - 4) Laporan tengah tahunan, yaitu:
 - a) Laporan kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat;
 - b) Laporan kecukupan permodalan terintegrasi;
 - c) Laporan profil risiko terintegrasi;
 - d) Laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi;
 - e) Laporan kegiatan Penjamin Emisi Efek; dan
 - f) Laporan keuangan tengah tahunan.
 - 5) Laporan tahunan, yaitu:
 - a) Laporan keuangan tahunan *audited*;
 - b) Laporan keuangan tahunan *unaudited*;
 - c) Laporan akuntan atas MKBD;
 - d) Laporan rencana literasi;
 - e) Laporan realisasi rencana literasi;
 - f) Laporan rencana inklusi;
 - g) Laporan realisasi rencana inklusi;
 - h) Laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi;
 - i) Laporan hasil evaluasi komite audit;

- j) Laporan penerapan tata kelola tahunan;
 - k) Laporan rencana bisnis;
 - l) Laporan realisasi rencana bisnis;
 - m) Laporan berkala pelaksanaan kegiatan lain;
 - n) Laporan rencana pengkinian data berkaitan dengan penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan;
 - o) Laporan realisasi pengkinian data berkaitan dengan penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan;
 - p) Laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan;
 - q) Laporan keberlanjutan;
 - r) Laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan;
 - s) Laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko; dan
 - t) Laporan data dan informasi pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- b. Laporan Insidental, terdiri atas:
- 1) Laporan pembukaan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat;
 - 2) Laporan penutupan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat;
 - 3) Laporan perubahan alamat kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat;
 - 4) Laporan mengenai Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan;
 - 5) Laporan penyesuaian Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan;
 - 6) Laporan indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Efek, yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pegawai Perusahaan Efek;
 - 7) Revisi terhadap laporan penerapan tata kelola;
 - 8) Laporan perubahan data Perusahaan Efek;

- 9) Laporan pengunduran diri, pemberhentian, dan/atau berakhirnya masa jabatan direksi dan/atau dewan komisaris;
 - 10) Laporan keputusan yang mengikat di luar RUPS;
 - 11) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain Perusahaan Efek;
 - 12) Laporan penambahan dan pemutusan kerja sama dengan mitra pemasaran Perantara Pedagang Efek;
 - 13) Laporan pengkinian data dan informasi domisili dari pihak utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi;
 - 14) Laporan harian MKBD bagi Penjamin Emisi Efek yang bukan Anggota Bursa Efek yang sedang melakukan kegiatan penjaminan emisi Efek;
 - 15) Laporan hasil RUPS;
 - 16) Laporan perubahan pemegang saham atau pemegang saham pengendali; dan
 - 17) Laporan penyesuaian rencana bisnis.
4. Pengaturan terkait pihak pelapor, tata cara pelaporan, penundaan dan pengecualian pelaporan, serta batas waktu penyampaian masing-masing laporan.
 5. Ketentuan mengenai laporan keuangan, sebagai berikut:
 - a. Laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan *audited*, dan laporan akuntan atas MKBD wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.
 - b. Pengaturan mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan *audited* bagi Perusahaan Efek yang merupakan emiten atau perusahaan publik mengikuti ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik.
 - c. Penyusunan laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan *audited* berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
 6. Pengaturan terkait periode pelaporan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tahunan *unaudited*, sebagai berikut:
 - a. Kewajiban periode pelaporan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tahunan *unaudited* dimulai sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
 - b. Kewajiban PEE dan PPE menyesuaikan periode pelaporan dalam hal periode pelaporan yang digunakan selain yang diatur paling lambat pada tahun berikutnya setelah 1 (satu) tahun diterbitkannya POJK ini.
 - c. Kewajiban pengungkapan bagi PEE dan PPE dalam hal penyesuaian periode pelaporan menyebabkan periode penyajian laporan keuangan menjadi lebih panjang atau lebih pendek dari periode 1 (satu) tahun.

7. Pengaturan mengenai pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek pada laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan, sebagai berikut:
 - a. Kewajiban melekatkan surat pernyataan tentang pertanggungjawaban atas laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi dan salah satu anggota dewan komisaris yang mewakili dewan komisaris.
 - b. Semua anggota direksi dan anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pertanyaan yang dibuat.
8. Ketentuan kewajiban penyampaian laporan akuntan atas MKBD sebagai berikut:
 - a. Disusun berdasarkan penugasan audit kepatuhan.
 - b. Disampaikan kepada OJK bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan.
 - c. Pemeriksaan atas perhitungan MKBD dilakukan oleh akuntan yang memeriksa laporan keuangan tahunan.
9. Pengaturan terkait ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam POJK ini ditetapkan oleh OJK.
10. Ketentuan lain-lain terkait kewajiban PEE dan PPE menatausahakan laporan berkala dan laporan insidental untuk kepentingan pengawasan.
11. Ketentuan Penutup:
 - a. Bahwa peraturan yang mengatur mengenai masing-masing laporan yang wajib disampaikan PE tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan POJK ini.
 - b. Ketentuan pelaporan bagi Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang diatur dalam Peraturan Nomor X.E.1 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-460/BL/2008 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - c. Pencabutan Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor SE-02/BL/2009 tentang Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing.
 - d. Pemberlakuan POJK pada tanggal diundangkan.

